

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

oleh :

Aisyah Nurul Hidayati

NIM : 17210095



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

oleh :

Aisyah Nurul Hidayati

NIM : 17210095



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aisyah Nurul Hidayati
 NIM : 17210095
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota
 Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Hamil Di
 Luar Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
 16 Tahun 2019

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 25 Agustus 2020	Proposal Skripsi	
2	Jumat, 25 September 2020	BAB I, II, III	
3	Rabu, 7 Oktober 2020	Revisi BAB I, II, III dan pedoman wawancara	
4	Jumat, 23 Oktober 2020	Bab II, Bab III, Bab IV	
5	Kamis, 05 November 2020	Abstrak, Bab V, Daftar Pustaka	
7	Jumat, 06 November 2020	Revisi Bab I, II, III, IV, V	
8	Sabtu, 07 November 2020	Cek Plagiasi	
9	Ahad, 08 November 2020	Pengesahan Skripsi dan ACC Skripsi Bab I, II, III, IV, V	

Malang, 11 November 2020
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200501100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun mandiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2020

Penulis



Aisyah

Aisyah Nurul Hidayati

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Aisyah Nurul Hidayati, NIM 17210095, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 November 2020


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501103



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Aisyah Nurul Hidayati, NIM 17210095,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H NIP.197301181998032004	
Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI NIP.197303062006041001	
Ahmad Wahidi, M.HI NIP.197706052006041002	

Malang, 11 November 2020

Dekan

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP. 196512052000031001

MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹

¹ QS. An-Nuur [24] : 3

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.²

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ذ	=	dl
ب	=	b	ث	=	th
ت	=	t	د	=	dh
ط	=	ts	ر	=	‘
ج	=	j	ز	=	gh
ح	=	h	س	=	f
خ	=	kh	ش	=	q
د	=	d	ص	=	k
ذ	=	dz	ض	=	l
ر	=	r	ظ	=	m
ز	=	z	ع	=	n
س	=	s	غ	=	w
ش	=	sy	ف	=	h
ص	=	sh	ق	=	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang =â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang= û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي- misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh المدرسة الرسالة menjadi *al-riṣālat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةٌ فِي أَهْلِهَا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Hamil Di Luar Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- A. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- B. Dr. H. Saifulloh, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- C. Dr. Sudirman, M.A. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- D. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. *Jazakillah khoir katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- E. Miftah Sholehuddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
- F. Segenap Dosen Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
- G. Staf serta Karyawan Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

- H. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sutrisno Abdul Karim dan Ibu Siti Fatoyah, yang selalu mendukung penulis, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Saudara kandung penulis, Dewi Qurrota A'yun, Muhammad Imam Muttaqin dan Siti Aminah Qurrotul Aini yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- I. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Dahri yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- J. Terima kasih kepada Ustadz Sholihin dan Ustadzah Nikmah selaku pengasuh Rumah Tahfidz Ummairah yang telah memberikan bimbingan dalam menghafalkan al-Quran. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada Ustadz dan Ustadzah.
- K. Terima kasih pula tidak lupa kepada sahabat Rumah Tahfidz Ummairah : Maulidiana Kholida, Siti Romlah, Miftahul Jannah, Afifah Husna, Aprilina Wulandari, Amalia Hidayati dan Fithrotun Nisa yang telah menjadi sahabat dalam menjalani proses tahfidz al-Qur'an.

L. Terima kasih banyak kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah kebersamai penulis menimba ilmu di fakultas Syariah UIN Malang, terkhusus Gusti Nadya Nurhalisa, Guntur Prawito, Moh. Faisal Ramadhan Rifaldi, Nur Fika Duri dan Erna Sari, Bobby Marfansyah Maduwu, Muhammad Rasyid Maulana yang telah berjuang bersama-sama dan selalu membantu serta memotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.

M. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allaah dan semoga segera tercapai segala cita-cita kita..

Malang, 11 November 2020

Penulis,



Aisyah

Aisyah Nurul Hidayati

NIM 17210095

ABSTRAK

Aisyah Nurul Hidayati, NIM 17210095, 2020. **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Hamil Di Luar Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Kata Kunci : dispensasi kawin, hamil di luar nikah, UU Nomor 16 Tahun 2019

Dispensasi kawin merupakan suatu keadaan khusus dan hal yang mendesak harus diberikan kepada orang-orang tertentu. Dispensasi kawin adalah proses perijinan yang diajukan oleh orang tua untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Batasan umur minimal menikah terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Sejak adanya Undang-Undang yang terbaru itu, terdapat peningkatan drastis pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal mendasar yang mendasari pengajuan dispensasi kawin disebabkan karena si perempuan telah hamil duluan. Dalam penelitian ini membahas dan mengulas pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terkait perubahan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan realitas tingginya pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang dan dokumentasi terkait sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Penelitian ini membuahkan hasil penelitian yaitu para Kyai selaku tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang menganggap positif adanya kenaikan batas usia minimal menikah. Usia 19 tahun seseorang telah dianggap mampu secara religi, psikologi dan ekonomi serta mampu bertanggung jawab membentuk keluarga yang bahagia. Tingginya pengajuan dispensasi kawin di Kota Malang pasca terbitnya Undang-Undang terbaru ini disebabkan banyaknya problematika hamil di luar nikah. Problematika ini sangat kompleks yang mendasarinya adalah kurangnya keyakinan spiritual keagamaan seseorang. Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi problematika ini : Pertama, pendidikan agama di sekolah umum sangat sedikit yaitu hanya dua jam setiap pekannya. Kedua, lingkungan pergaulan sesama teman sangat bebas. Ketiga, adanya kecanggihan teknologi yang tidak terfilter dengan baik, sehingga setiap *gadget* bisa muncul situs dan konten negatif.

ABSTRACT

Aisyah Nurul Hidayati, NIM 17210095, 2020. **Views of Nahdlatul Ulama Figures in Malang City Regarding Dispensation of Marriage for Pregnancy Outside of Marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Keywords: dispensation of marriage, pregnancy out of wedlock, Law Number 16 of 2019

Dispensation of marriage is a special situation and an urgent matter must be given to certain people. Dispensation of marriage is a process of permission submitted by parents for their children who are still minors to marry. The minimum age limit for marriage is contained in article 7 of Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age allowed to marry is 19 years. Since the introduction of this latest law, there has been a drastic increase in applications for marriage dispensation in the Religious Courts. The basic thing that underlies the application for dispensation of marriage is because the woman was pregnant first. In this study, it discusses and reviews the opinions of Nahdlatul Ulama Malang City figures regarding changes in the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 and the high reality of submissions for dispensation of marriage due to pregnancy outside of marriage in Malang.

This research uses an empirical field research type with a descriptive-qualitative approach. The method of data collection was through interviews with Nahdlatul Ulama Malang City figures and related documentation according to the problems in the study. Data processing method with edit, classification, verification, analysis and conclusion steps.

This research resulted in the results of research, namely the Kyai as leaders of the Malang City Nahdlatul Ulama think positively of an increase in the minimum age limit for marriage. At 19 years of age, a person is considered capable of being religious, psychological and economic and capable of being responsible for forming a happy family. The high number of applications for dispensation for marriage in Malang City after the issuance of this latest law is due to the many problems with pregnancy outside of marriage. This problem is very complex and the underlying cause is a person's lack of spiritual religious belief. There are three factors behind this problem: First, religious education in public schools is very small, namely only two hours per week. Second, the environment among friends is very free. Third, the existence of technological sophistication that is not well filtered, so that every gadget can appear negative sites and content.

مسخلص البحت

عائشة نور الهءاءة؁ 17210095؁ 2020. آراء لنهضة العلماء أرقام
مءنة مالانج ففما ففعلق بءفع الزواج للحمل آارج الزواج فف المءاءة 7 من
القانون رقم 16 لسنة 2019. أطروحة. برنامج ءراسة قانون الأسرة
الإسلامف؁ كلفة الشرفعة؁ مولانا مالك إبراهيم ءولة الإسلامفة جامعة
مالانج

المسئشار: ءكتور. آة. عرفانفة زهرفة؁ بكالورفس ءفن؁ ماجسئر فف
القانون

كلمات مفئاحفة: إبراء ءمة؁ الحمل آارج إطار الزوافة؁ قانون رقم 16 لسنة 2019

فعبئر صرف الزواج آالة آاصة ففبب إعطاء أمر عاجل لبعض الناس.
صرف الزواج هو عملفة إنن فءمه الآباء لأبنائهم القصر للزواج. فرد الء
الأءنى لسن الزواج فف المءاءة 7 من القانون رقم 16 لعام 2019 الءف ففص
على أن الء الأءنى لسن الزواج هو 19 عامًا. منذ إءخال هذا القانون
الأآفر؁ ءءئ زفءاءة كبفره فف طلباء الإعفاء من الزواج فف المآاكم
ءفنفة. الشفء الأساسف الءف فقوم علىه طلب الإعفاء هو أن المرأة كانت
آاملًا أولًا. فف هذه ءراسة؁ فناقش وفسئعرض آراء أرقام نهضة العلماء
فف مءنة مالانج بشأن الفعفرراء فف الء الأءنى لسن الزواج فف القانون
رقم 16 لعام 2019 والواقع المرئفع لئقءفم إعفاء للزواج بسبب الحمل
آارج نطاق الزواج فف مالانج.

فسئءم هذا البحت نوع البحت المفءانف الفجرففف مع المنهج الوصفف
النوعف. طرق جمع البفاناء من آلال المقابلاء مع أرقام نهضة العلماء
مءنة مالانج والوئائف ءاء الصلة وفقًا للمشكلاء فف ءراسة. طرفقة
معالآة البفاناء مع آطواء الففررف والفصنف والفآقق والفآلل
والاسئئآاء.

ئفج عن هذا البحت نئائف البحت؁ وبالفءفء اعئبار كفافف كمءاءة لمءنة
نهضة العلماء مالانج بفبببفة زفءاءة الء الأءنى لسن الزواج. فف سن
الفاسعة عشرة؁ فعبئر الشآص قاءرًا على ءفن وعلم النفس والاقتصاد
وقاءر على فكوفن أسرة سفءة. فرفع العءء الكبفر لطلباء الإعفاء من
الزواج فف مءنة مالانج بعء ءءور هذا القانون الأآفر إلى العءفء من
المشكلاء المرعلقة بالمول آارج إطار الزواج. هذه المشكلة معقءة للآافة

والسبب الأساسي هو افتقار الشخص إلى المعتقد الديني الروحي. هناك ثلاثة عوامل وراء هذه المشكلة: أولاً ، التعليم الديني في المدارس الحكومية صغير جدًا ، أي ساعتين فقط في الأسبوع. ثانيًا ، البيئة بين الأصدقاء ، مجانية جدًا. ثالثًا ، وجود التطور التكنولوجي الذي لم تتم تصفيته جيدًا ، بحيث يمكن أن تظهر كل أداة مواقع ومحتوى سلبي



DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	22
1. Perkawinan	22
2. <i>Judicial Review</i> UU No 16 Tahun 2019	29
3. Batasan Minimal Umur Perkawinan Dalam UU No 16 Th 2019	31

4. Hukum Kawin Hamil Sebab Hamil Di Luar Nikah	32
5. Dispensasi Kawin	34
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Penelitian	45
1. Dasar Hukum Pembentukan Nahdlatul Ulama	45
2. Sejarah Pembentukan Nahdlatul Ulama	45
3. Tugas Pokok dan Tujuan Berdirinya Nahdlatul Ulama	46
4. Wilayah Yuridis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang	47
5. Seputar Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber	48
B. Paparan dan Analisis Data	49
1. Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terkait Perubahan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	49
2. Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terhadap Tingginya Pengajuan Dispensasi Kawin Sebab Hamil Diluar Nikah Di Kota Malang	55
BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasang, baik laki-laki maupun perempuan. Manusia tergolong makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti selalu butuh orang lain. Sama halnya urusan perkawinan, manusia satu sama lain akan membentuk ikatan kekeluargaan. Manusia adalah makhluk Allah yang bisa mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Ketenangan hanya didapatkan dengan bertemu pasangan sebagai partner hidup dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Allah menciptakan beragam manusia dengan tujuan untuk saling mengenal dan menyayangi. Rasa kasih sayang tidak boleh *diumbar* begitu saja, seseorang yang berbeda jenis harus menjaga rasa sayang kepada lawan jenis hingga tiba saatnya untuk melakukan perkawinan.

³ QS. Ar-Rum [30] : 21

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan adalah akad dan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan dan hubungan antar lawan jenis tersebut menyebabkan sahnya hubungan suami-istri untuk mencapai keluarga yang *sakinah*.

Istilah perkawinan juga biasa disebut dengan pernikahan. Pria dan wanita disatukan dalam ikatan suci yaitu perkawinan. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hukum yaitu adanya pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak diantara suami-istri. Islam memandang perkawinan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang *samara* (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan adanya perkawinan untuk mendapatkan rasa ketentraman (*sakinah*) dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Islam mensyariatkan perkawinan agar masing-masing pasangan mendapatkan maslahat seperti memelihara keturunan dan terhindar dari *madharat*.⁵ Perkawinan bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji yang bermula dari tingginya gejala nafsu, sehingga bisa terhindar dari perbuatan maksiat yang berujung zina.⁶ Dalam Islam, perkawinan adalah sarana halal yang memiliki dua fungsi yaitu : memenuhi hasrat pasangan dan untuk menghasilkan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, terj. *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 200.

⁶ Imam Turmudi, *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah tentang Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*, *Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang*, 2017), 1-2.

keturunan.⁷ Allah menjadikan pasangan suami-istri tercantum dalam firmanNya.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁸

Kasus perkawinan anak dibawah umur di Indonesia bukanlah persoalan baru. Masyarakat Indonesia dari desa hingga kota masih menganggap wajar perkawinan di bawah umur. Dengan adanya Undang-Undang terbaru batasan minimal 19 tahun diperbolehkan menikah, saat ini perkawinan di bawah umur menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum.

Perkawinan anak belum cukup umur di Indonesia menempati peringkat ke-8 terbesar di dunia.⁹ Hasil tersebut disampaikan saat webinar “Pencegahan Perkawinan Anak” oleh Anjali Sen selaku perwakilan Indonesia dalam *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA). Indonesia juga menempati peringkat ke-2 di ASEAN terkait perkawinan anak.¹⁰ Hasil tersebut disampaikan oleh Leny Rosalin selaku wakil bidang tumbuh kembang anak dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

⁷ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Zahra, 2005), 2.

⁸ QS. An-Nahl [16] : 72

⁹ Yoanes Litha, “UNFPA : Indonesia Di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar Di Dunia,” *VOA Indonesia*, 11 Juli 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>

¹⁰ Dwi Rahmawati, “Pernikahan Anak di Indonesia Peringkat Dua ASEAN,” *Loka Data*, 05 Februari 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>

Dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sakinah. Ketentuan syarat batasan umur diperbolehkan menikah terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹¹

Dispensasi kawin banyak sekali diajukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Dispensasi kawin semakin banyak diajukan setelah disahkannya pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Isi revisi tersebut yaitu adanya perubahan batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan baik pria atau wanita yaitu 19 tahun.¹² Faktanya, setelah direvisinya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 terdapat banyak pengajuan dispensasi kawin.

Berdasarkan informasi data dispensasi kawin di Kota Malang, terdapat 59 pengajuan dispensasi kawin pada bulan November 2019, 30 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Desember 2019. Total pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2019 ada 183 pengajuan.¹³ Pada tahun 2020, terdapat 38 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Januari 2020, 22 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Februari 2020, 16 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Maret 2020, 1

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Delvira Hutabarat, “Revisi UU Perkawinan Disahkan Usia Minimal Menikah 19 Tahun,” *Liputan 6*, 16 September 2019, diakses 06 September 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>

¹³ Khusnul Hasana, “183 Remaja Menikah Dini Di Kota Malang,” *Tugu Malang*, 12 Februari 2020, diakses 06 September 2020, <https://kumparan.com/tugumalang/183-remaja-menikah-dini-di-kota-malang-1spFwK5zclT>

pengajuan dispensasi kawin pada bulan April 2020, 14 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Mei 2020, 11 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Juni 2020, 30 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Juli 2020, 17 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Agustus 2020, 22 pengajuan dispensasi kawin pada bulan September 2020, 26 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Oktober 2020, 35 pengajuan dispensasi kawin pada bulan November 2020, dan data hingga 10 Desember 2020 ada 12 pengajuan dispensasi kawin pada bulan Desember 2020.¹⁴

Pada bulan Januari 2019 hingga Oktober 2019, dalam rentang 10 bulan ada 94 permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada bulan November 2019 hingga 10 Desember 2020 terdapat 335 permohonan dispensasi kawin. Selama 14 bulan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pengajuan dispensasi kawin antara sebelum dan setelah revisi batas usia diperbolehkannya menikah.

Seiring dengan adanya perkembangan dan peningkatan batas minimal usia menikah, semakin banyak terjadi pengajuan dispensasi kawin. Pengajuan dispensasi kawin tersebut dilatarbelakangi oleh problematika perkawinan di bawah umur sebab hamil di luar nikah, biasa dikenal dengan *Married by Accident*.

Banyaknya permohonan dispensasi kawin diakibatkan oleh faktor ekonomi. Orang tua ingin menikahkan anaknya sedini mungkin agar mereka terbebas dari kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya. Selain itu, terdapat faktor paling urgent dalam hal permohonan dispensasi kawin diakibatkan karena hamil duluan atau *kebobolan*.

¹⁴ Pengadilan Agama Kota Madya Malang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” <http://sipp.pa-malangkota.go.id/>, diakses 8 Juli 2020.

Dispensasi kawin kebanyakan diajukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau bahkan masih berstatus pelajar di Sekolah Menengah Pertama, oleh sebab itu mereka rela memutuskan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Hamil di luar nikah merupakan aib keluarga, sehingga orang tua sengaja menikahkan putra-putrinya untuk menghindari aib. Padahal dari segi umur, usia anak-anak sangatlah masih terbata-bata dalam memutuskan suatu masalah, sehingga mereka belum siap menjalankan pernikahan.¹⁵

Adanya ketentuan terkait batas umur diperbolehkannya melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan suami-istri, keturunannya dan generasi penerusnya. Perkawinan di bawah umur sangat rentan timbul konflik dan berdampak negatif bagi perempuan, seperti gangguan kesehatan reproduksi maupun rentan terjadinya konflik dikarenakan masing-masing pasangan masih memiliki kondisi emosi yang labil dan belum dewasa sehingga berujung pada perceraian.¹⁶ Pencegahan perkawinan di bawah juga bertujuan agar memiliki keluarga yang bahagia dan terbebas dari perceraian.¹⁷ Tujuan utamanya agar orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah benar-benar memiliki kematangan berpikir dan kematangan jiwa dalam membuat keputusan sehingga terbebas dari perceraian.

¹⁵ Fina Lizziyah, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Purwosari Pasuruan)*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2010), 4.

¹⁶ Ribat, "Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur : Analisis Hakim di Pengadilan Agama, *Yurisprudencia*, 2, 2 (Desember, 2016), 101.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

Meskipun telah ditetapkan peraturan batas minimal diperbolehkan menikah, masyarakat Indonesia masih banyak pasangan yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut.

Penelitian ini merupakan isu sosial yang membandingkan kondisi sosiologis dengan kondisi yuridis di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Adanya hal yang terjadi di masyarakat yang menikah dini dengan usianya yang belum matang, sedangkan telah terjadi perubahan peraturan batas minimum usia perkawinan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Ketentuan perubahan batas minimal diperbolehkannya menikah yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki berubah menjadi 19 tahun bagi semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki.

Hal tersebut yang nampak, belum lagi hal lainnya yang tidak nampak, seperti nikah siri maupun nikah di bawah umur yang tidak dicatatkan. Hal tersebut biasanya dianggap ribet, berat dan mahal. Ada kemungkinan bahwasanya masyarakat yang tidak melakukan dispensasi, kemungkinan disebabkan karena proses dispensasi berlangsung ribet, mahal, dll.

Seiring dengan perkembangan hukum yang berlaku terkait pembatasan usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun. Meskipun pembatasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam UU, pada kenyataannya masih banyak penyimpangan praktik perkawinan usia dini dalam masyarakat. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh banyaknya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh hamil di luar nikah. Problematika ini merupakan permasalahan yang kompleks. Dengan demikian, polemik tentang perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari realita bermasyarakat. Kajian terkait hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan pandangan Tokoh NU Kota Malang terhadap pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah. Maka dari itu, kajian terkait hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian. Saya sebagai penulis ingin meneliti terkait **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Dispensasi Nikah Sebab Hamil Di Luar Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”**

B. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya penelitian terkait dispensasi kawin, maka pada pembahasan penelitian ini, penulis akan membatasi pada permasalahan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, namun tidak menutup kemungkinan, untuk memperjelas pembahasan ini, penulis akan menambahkan terkait permasalahan pendukung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat mendasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan memfokuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh NU Kota Malang terkait perubahan batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan tokoh NU Kota Malang terhadap tingginya pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU Kota Malang terkait perubahan batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU Kota Malang terhadap tingginya pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pandangan tokoh NU Kota Malang terkait ketentuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah. Selain itu, sebagai penyempurna hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan ketentuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pandangan tokoh NU Kota Malang berkenaan dengan ketentuan dispensasi kawin pada pasal 7 UU No 16 Tahun 2019. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih fikiran terkait dispensasi kawin bagi masyarakat Kota Malang.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Hamil Di Luar Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Beberapa istilah dari judul yang perlu dijelaskan adalah :

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama adalah pandangan orang yang dapat disegani, dihormati serta memiliki konsep yang matang dan wewenang untuk menerangkan dan memberi pendapat atau nasehat dalam mengatasi segala permasalahan Islam di Indonesia.¹⁸

Tokoh Nahdlatul Ulama merupakan mediator sebagai perantara Allah dan manusia untuk memberikan fatwa sesuai al-Quran, as-Sunnah, ijma' dan qiyas para ulama.¹⁹

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan yang ada dikarenakan ada suatu situasi dan kondisi khusus berdasarkan atas beberapa pertimbangan.²⁰ Dispensasi kawin adalah proses perijinan yang diajukan oleh orang tua untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Perkembangan hukum yang berlaku terkait pembatasan usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun, sehingga seseorang dapat melakukan dispensasi kawin jika calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 643.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 209.

3. Hamil di Luar Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kata, yaitu hamil, pra dan nikah. Hamil adalah mengandung janin terdapat di dalam rahim karena telah dibuahi oleh sperma.²¹ Pemakaian kata di luar bisa diganti dengan penggunaan kata pra, pra berarti sebelum. Nikah adalah ikatan suatu perkawinan yang dimulai dengan akad sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ajaran agama Islam.

a. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi, maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan dari bab pertama hingga terakhir. Perincian sistematika penulisan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara umum terkait latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pertama, latar belakang berisi gambaran umum problematika dalam masyarakat terkait dispensasi kawin, sehingga peneliti ingin mengkaji pandangan tokoh NU Kota Malang terkait dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019. Kedua, merancang batasan masalah sehingga menjadikan penelitian lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah sehingga menjadi titik fokus masalah yang

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, diakses 21 Oktober 2020.

akan dikaji oleh peneliti.²² Keempat, membuat target tujuan penelitian sehingga dapat menjawab atas rumusan masalah. Kelima, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca. Keenam, definisi operasional yaitu memberikan pengertian dasar terkait variabel dalam judul penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan berisi ringkasan deskriptif tentang pokok permasalahan dalam penelitian dari bab pertama hingga terakhir, sehingga mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui isi sekilas terkait penelitian yang dibahas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi yang telah dilakukan sebelumnya berupa skripsi, tesis, disertasi, dll. Sedangkan kerangka teori berisi tentang landasan hukum dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas, seperti : perkawinan (definisi, tujuan, syarat sah, rukun, manfaatnya), judicial review UU Nomor 26 Tahun 2019, batasan minimal umur perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019, hukum kawin hamil sebab hamil di luar nikah, dispensasi kawin (definisi dan dasar hukumnya).

²² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 230.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi cara-cara dalam penyelesaian suatu masalah dalam penelitian yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait pandangan tokoh NU Kota Malang terkait dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai perbaikan untuk penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian, peneliti harus melihat perbedaan dari penelitian terdahulu sehingga penelitian menghasilkan penemuan yang baru. Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, Kartini.²³ Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari. Penelitian tersebut terdapat dalam jurnal yang berjudul : *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Kota Kendari*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara. Dalam penelitian ini menfokuskan pada pandangan tokoh agama terhadap fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah serta empat dampak pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

²³ Kartini, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Kota Kendari," *Al Izzah*, Vol. 11, No. 1 (2016), 3.

Kedua, Sri Ahyani.²⁴ Mahasiswi Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Penelitian tersebut terdapat dalam jurnal yang berjudul : *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini menfokuskan pada pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah, dalam amar putusnya alasan diberikannya dispensasi nikah dengan memperhatikan pada kemaslahatan dan kemadharatannya.

Ketiga, Gustina Novitasari.²⁵ Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut terdapat dalam skripsi yang berjudul : *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini menfokuskan pada pandangan MUI Kabupaten Ponorogo dalam memberikan dispensasi kepada calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hamil di luar nikah demi kemaslahatan kedua belah pihak.

Keempat, Mutsa Sofyan Tasfiq.²⁶ Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut terdapat dalam tesis yang berjudul : *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil*. Metode penelitian yang digunakan

²⁴ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1 (Februari, 2016), 46.

²⁵ Gustina Novitasari, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah", (Skripsi Fakultas Syariah : UIN Malang, 2017).

²⁶ Mutsa Sofyan Tasfiq, "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil," (Tesis Fakultas Syariah : Pascasarjana UIN Malang, 2018), 59.

adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pasal 7 (1) UU No 1 Tahun 1974 terkait batasan umur kurang efektif, mengingat banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Kota Malang. Sedangkan pasal 7 (2) UU No 1 Tahun 1974 efektif sebagai antisipasi adanya penyimpangan dari pasal 7 (1).

Kelima, Harun Albaritsi, H. Khoirul Asfiyak, Dzulfikar Rodafi.²⁷ Mahasiswa Universitas Islam Malang. Penelitian tersebut terdapat dalam jurnal yang berjudul : *Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara. Dalam penelitian ini menfokuskan perihal pemeriksaan alat bukti pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.

Kelima penelitian di atas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kartini, Sri Ahyani, Gustina Novitasari, Mutsla Sofyan Tasfiq, Harun Albaritsi memiliki persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti mengenai dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, akan tetapi dari masing-masing penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

²⁷ Harun Albaritsi, dkk, "Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)," *Hikmatina*, Vol. 3, No. 1 (2020), 29.

Berdasarkan skripsi, tesis dan penelitian di atas, diketahui bahwa permasalahan yang diteliti menjelaskan berbagai sudut pandang terhadap dispensasi kawin. Sedangkan penelitian yang penulis angkat secara spesifik yaitu **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG TERKAIT DISPENSASI KAWIN SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**. Penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sifatnya melengkapi dari penelitian yang ada. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Kartini. Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari Tahun 2016.	<i>Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Kota Kendari</i>	Meneliti tentang dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.	Subyek penelitian dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini meneliti pandangan tokoh agama kota Kendari, sedangkan penelitian penulis meneliti pandangan tokoh NU Kota Malang.
Sri Ahyani. Mahasiswi	<i>Pertimbangan Pengadilan Agama Atas</i>	Meneliti tentang dispensasi kawin	Subyek penelitian dan lokasi

<p>Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2016.</p>	<p><i>Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah</i></p>	<p>sebab hamil di luar nikah.</p>	<p>penelitian berbeda. Penelitian ini meneliti pertimbangan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis meneliti pandangan tokoh NU Kota Malang.</p>
<p>Gustina Novitasari. Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2017.</p>	<p><i>Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah</i></p>	<p>Meneliti tentang dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.</p>	<p>Subyek penelitian dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini meneliti pandangan MUI kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian penulis meneliti pandangan tokoh NU Kota Malang.</p>
<p>Mutsla Sofyan</p>	<p><i>Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang</i></p>	<p>Meneliti tentang dispensasi kawin</p>	<p>Undang-Undang yang berbeda.</p>

<p>Tasfiq. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2018.</p>	<p><i>Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil</i></p>	<p>sebab hamil di luar nikah.</p>	<p>Penelitian ini meneliti Undang-Undang Perkawinan yang lama (UU No 1 Tahun 1974), sedangkan penelitian penulis meneliti pandangan tokoh NU Kota Malang terhadap Undang-Undang Perkawinan yang baru (UU No 16 Tahun 2019)</p>
<p>Harun Albaritsi , H. Khoirul Asfiyak , Dzulfikar Rodafi. Mahasiswa Fakultas Agama Islam</p>	<p><i>Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)</i></p>	<p>Meneliti tentang dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.</p>	<p>Subyek penelitian dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini meneliti penetapan Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan penelitian penulis</p>

Universitas Islam Malang Tahun 2020.			meneliti pandangan tokoh NU Kota Malang.
--------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------

Jadi, dalam tabel di atas terdapat kesamaan pada masing-masing penelitian yang telah ada. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang berarti ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan sila pertama Pancasila.²⁸

Pernikahan adalah nama lain dari perkawinan, pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” yang berarti berkumpul dan bersetubuh (*al-wath'i*). Para ulama klasik bersepakat bahwasanya, nikah atau *zawaj* adalah satu-satunya perjanjian yang membolehkannya hubungan kelamin diantara keduanya.²⁹

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 11.

Definisi perkawinan dalam KHI adalah suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan qhalidza*) untuk beribadah (mentaati perintah Allah).³⁰ Perjanjian sangat kuat terdapat dalam firmanNya.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”³¹

Perkawinan hanya menjadi salah satu akad sebagai sarana yang menghalalkan pergaulan antar lawan jenis. Dalam perkawinan terdapat batasan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram menjadi sepasang suami-istri.³²

b. Tujuan Perkawinan

Dalam Islam, tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan warahmah*).³³ Dengan menikah, sepasang suami istri saling mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang tertuang dalam firmanNya.

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ فِي إِنَّ ۚ

³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³¹ QS. An-Nisa' [4] : 21

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

³³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁴

c. Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi demi keabsahannya, yaitu syarat bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita :

1) Syarat Calon Mempelai Pria :

Islam mensyaratkan calon mempelai laki-laki yang ingin menikah haruslah memenuhi beberapa syarat : agamanya Islam, jelas lelaki *tulen*, bukan mahram dengan calon istri, memiliki keinginan sendiri (tanpa paksaan) untuk menikah dengan suatu perempuan, tidak memiliki istri lebih dari empat dan tidak sedang ihram.

2) Syarat Calon Mempelai Perempuan.

Islam mensyaratkan calon mempelai perempuan yang ingin menikah haruslah memenuhi beberapa syarat : diutamakan agamanya Islam, meskipun ada beberapa yang membolehkan ahli kitab, jelas perempuan *tulen* (tidak memiliki dua alat kelamin seperti *khuntsa*), bukan mahram dengan calon suami, memiliki keinginan sendiri (tanpa paksaan) untuk menikah dengan suatu

³⁴ QS. Ar-Rum [30] : 21

laki-laki, tidak sedang terikat suatu perkawinan (sudah habis masa *iddahnya*), dan tidak sedang melakukan ibadah haji.³⁵

d. Rukun Pernikahan

Definisi rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi pada saat terjadinya akad pernikahan. Dalam Islam, apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi, maka suatu akad tidak sah. Maka dari itu, suatu perkawinan tidak sah menurut Islam. Penting diperhatikan bagi setiap calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan, sebaiknya selalu memperhatikan agar terpenuhinya semua rukun, meliputi :

- 1) Harus ada kedua mempelai yang jelas berbeda jenis yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.³⁶
- 2) Harus ada wali dari pihak mempelai perempuan.
- 3) Harus ada 2 orang saksi laki-laki atau 4 orang saksi perempuan.
- 4) Akad ditunjukkan dengan shighat tertentu yang berupa *ijab* dan *kabul*. Maksud *ijab* dan *kabul* harus saling diketahui dan dipahami diantara kedua mempelai, wali, dan saksi.

Jadi, pelaksanaan perkawinan haruslah ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *kabul*.³⁷

³⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 54.

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, 11.

³⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

e. Manfaat Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan memiliki banyak manfaat seperti :

1) Mendapat pertolongan dari Allah SWT

Pernikahan adalah perintah dari Allah, sehingga siapapun yang niat ikhlas menikah karena Allah maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah.³⁸

Hal tersebut tertuang dalam HR. At-Tirmidzi :

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ

“Ada tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah SWT, yaitu : orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang menikah dikarenakan ingin menjauhkan dari hal yang dilarang.”³⁹

(2) Dicintai oleh Rasulullah SAW

Rasulullah SAW di hari akhir nanti mebanggakan ummatnya dikarenakan berlomba jumlah ummatnya dibandingkan dengan nabi lainnya. Dalam HR. Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا،
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ

“Nikahilah wanita penyayang dan subur. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.”⁴⁰

³⁸ Sofyan Ruray, “Tiga Orang Yang Pasti Ditolong Oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” diakses 06 September 2019, <https://umma.id/post/tiga-orang-yang-pasti-ditolong-oleh-allah-subhanahu-wa-taala-248976?lang=id>

³⁹ HR. Tirmidzi, *Shahihul Jami’* : 3050

⁴⁰ HR. Ibnu Hibban, *at-Ta’liqatul Hisân ‘ala Shahih Ibn Hibban*: 4017

(3) Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar (zina)

Manusia adalah manusia tersempurna karena dikaruniai Allah berupa akal, fikiran dan nafsu. Upaya seseorang untuk menyalurkan nafsunya kepada orang lain haruslah melalui perkawinan yang sesuai syariat Islam. Hanya melalui perkawinan, seseorang bisa terbebas dari perbuatan yang keji dan munkar. Dalam HR. Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menanjurkan pemuda yang telah mampu untuk menikah:⁴¹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah cukup biaya (kemampuan), maka hendaknya menikah. Karena sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatannya (kemaluannya). Barang siapa belum mampu, hendaknya di berpuasa, karena puasa itu adalah perisai bagainya”⁴²

⁴¹ Yazid, “Anjuran Untuk Menikah”, diakses 06 September 2020, <https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>

⁴² HR. Ibnu Majah : 1846

(4) Memberikan ketenangan

Perkawinan memberikan ketenangan bagi suami-istri. Jika seseorang masih berstatus lajang atau biasanya disebut “jomblo”, maka seseorang tidak bisa menyalurkan nafsu dan mengalami kegundahan jiwa, sehingga mereka tidak mendapatkan curahan hati dari belahan jiwanya.

(5) Mendapat banyak rizki

Allah akan memudahkan kemudahan ekonomi bagi orang yang melakukan perkawinan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur : 32

يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِن َّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّامَى وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ُّ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

(6) Menambah banyak saudara

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua keluarga dari pengantin pria dan wanita. Oleh karenanya, perkawinan memiliki manfaat seperti : menjaga tali silaturahmi dari keluarga suami dan istri bernuansa etika, sehingga terasa *ukhuwah islamiyah*

(7) Menyempurnakan separuh agama lainnya

Perkawinan dalam Islam merupakan strategi penyempurna setengah agama. Untuk menyempurnakan agama tersebut, maka siapapun dianjurkan untuk segera menikah dengan syarat telah mampu, siap untuk menikah dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perkawinan. Tidak ada jaminan terpenuhinya separuh agama, jika seseorang yang telah mampu ternyata tidak menikah. Seseorang *muslim* yang rajin beribadah manakala ia belum menikah masih belum dikatakan sempurna agamanya meskipun ia rajin menjalankan semua rukun Islam. Untuk itu, untuk meningkatkan kesempurnaan setengah agama lainnya, hendaklah ia menyegerakan untuk menikah. Dalam HR. Thabrani dan Hakim, Rasulullah SAW telah bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya”⁴³

2. Judicial Review Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Sebelum disahkannya usia minimal perkawinan bagi lelaki maupun wanita sama-sama 19 tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami beberapa kali *judicial review*. Pertama kalinya diajukan *judicial review* pada tahun 2014 silam, namun pengajuan *judicial review* pertama kalinya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

⁴³ HR. ath-Thabrani, *Mu'jamul Ausath* : 8799

Kedua kalinya diajukan kembali *judicial review* pada bulan April tahun 2017. Pengajuan tersebut diwakili oleh para penyintas perkawinan anak. Para pemohon pengajuan *judicial review* tersebut adalah Maryanti, Endang Wasrinah, dan Rasminah. Mereka adalah perwakilan para pemohon dari Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ yang mengajukan permohonan *judicial review* UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan isi pasal yang ingin diujikan adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selengkapnya tentang permohonan ini terdapat dalam perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon melalui amar putusannya pada bulan Desember 2018. Kutipan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”⁴⁴

Pada tanggal 12 September 2019 terjadilah rapat dari fraksi-fraksi di DPR untuk mendiskusikan usia batas minimal menikah bagi perempuan. Terdapat 10 fraksi yang hadir dan mendiskusikannya, terdapat 8 fraksi yang setuju bahwasanya usia minimal perempuan menikah adalah 19 tahun, tetapi ada juga fraksi PKS dan PPP yang menyetujui bahwasanya usia minimal perempuan menikah adalah 18 tahun.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkannya pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019. Batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki. Adanya perubahan peningkatan batas minimal 19 tahun bertujuan untuk menghentikan terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

3. **Batasan Minimal Umur Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019**

Ketentuan syarat batasan umur diperbolehkan menikah tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai

⁴⁴ Dewi Komalasari, “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil,” *Jurnal Perempuan*, 17 September 2019, diakses 06 September 2019, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>

telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

4. Hukum Kawin Hamil Sebab Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah dalam bahasa Jawa disebut “*kebobolan*” atau dalam bahasa kerennya disebut *Married by Accident*. Hamil di luar nikah merupakan aib keluarga, sehingga orang tua sengaja menikahkan putra-putrinya untuk menghindari aib. Ada dua faktor yang menyebabkan seorang anak dapat hamil di luar nikah yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu faktor dari dalam yang berasal dari kurangnya pengawasan, perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar yang berasal lingkungan yang tidak baik sehingga anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas.

Bahasan tentang kawin hamil terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:⁴⁵ (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi, dalam KHI menikahi wanita hamil sebab zina hanya diperkenankan bagi yang menghamilinya saja.

⁴⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita hamil :

- a. Menurut Hanafiyah terbagi menjadi dua pendapat yaitu : Pertama, menurut Abu Yusuf dan Zafr, hukumnya menikahi wanita hamil adalah haram. Kedua, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, hukum menikahi wanita hamil adalah boleh dinikahi, tetapi tidak boleh berhubungan seksualitas diantara keduanya.
- b. Menurut Malikiyah, hukumnya menikahi wanita hamil adalah haram sebelum ia melahirkan.
- c. Menurut Hanbaliyah, hukumnya menikahi wanita hamil adalah haram dinikahi sebelum ia melahirkan
- d. Menurut Syafiiyah, hukumnya menikahi wanita hamil adalah boleh-boleh saja menikahnya, baik oleh orang yang menghamili ataupun bukan dengan yang menghamili (namun hukumnya makruh)

Imam as-Syafii membolehkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Imam as-Syafii mengatakan bahwa jika seorang laki-laki telah berzina dengan suatu perempuan, maka ia tidak haram untuk menikahi perempuan yang telah dizinainya.⁴⁶ Ulama Syafiiyah juga mengatakan bahwa perempuan yang telah hamil duluan boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya dan boleh melakukan akad perkawinan tanpa tanpa menunggu bayi hasil perzinaan tersebut lahir ke dunia. Implikasi dari wanita hamil sebab hamil di luar nikah adalah tidak memberikan pengaruh pada perkawinannya. Para ulama sepakat bahwa status nasab anak dari wanita hamil sebab hamil di luar nikah adalah tidak melekat pada ayahnya, melainkan pada ibunya.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 146.

5. Dispensasi Kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi artinya pengecualian dari aturan karena adanya hal atau keadaan khusus.⁴⁷ Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama sehingga menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan yang ada dikarenakan ada suatu situasi dan kondisi khusus berdasarkan atas beberapa pertimbangan.⁴⁸ Dispensasi kawin adalah proses perijinan yang diajukan oleh orang tua untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Sesuai dengan peningkatan batas minimal diperbolehkan menikah, seseorang dapat melakukan dispensasi kawin jika calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 209.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin terdapat pada pasal 7 ayat (2) dan 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019. Bunyi pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang permohonan dispensasi kawin⁴⁹ : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Ketentuan tentang pemberian dispensasi kawin terdapat pada pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019⁵⁰ : “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

⁴⁹ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁰ Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara, proses maupun prosedur yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan kebenaran dan hasil penelitian yang bermutu.⁵¹ Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan untuk mengetahui pandangan tokoh NU Kota Malang terkait dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah dalam pasal 7 UU No 16 tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan cara meneliti realitas yang terjadi dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁵² Penelitian ini menitikberatkan pada pendapat para informan atau narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan kapabilitas obyek penelitian.⁵³ Peneliti mengambil narasumber yaitu tokoh NU Kota Malang untuk meneliti tentang dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Kota Malang.

⁵¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena di masyarakat secara sistematis dan menyeluruh.⁵⁴ Pendekatan deskriptif-kualitatif adalah prosedur penelitian dengan data berupa deskriptif yang diobservasi dari manusia berdasarkan ungkapan dan tingkah laku manusia itu sendiri.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kesekretariatan PCNU Kota Malang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Alasan pemilihan di Kesekretariatan PCNU Kota Malang karena tokoh NU Kota Malang sebagai organisasi keislaman terbesar dan berlokasi di kota pendidikan. Maka dari itu, penelitian kali ini untuk meneliti tentang dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal terpenting dan utama dalam penelitian. Sumber data adalah sumber informasi diperolehnya suatu data.⁵⁶ Data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa kata atau kalimat. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

⁵⁴ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 87.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber utama dalam pengambilan suatu data dan diperoleh langsung dari informan atau narasumber (tanpa perantara).⁵⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan Tokoh NU Kota Malang. Metode pemilihan narasumber yaitu dengan metode *purposive sampling*. Metode ini yaitu dengan cara pengambilan sample dari orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang atau masalah sesuai dengan rumusan masalah ini. Adapun narasumber yang ingin saya teliti berjumlah 3 orang. Narasumber berdasarkan data pengurus Cabang NU Kota Malang masa khidmat 2016-2021 sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan
1	KH. Mas'ud Ali, M.Ag	Mustasyar NU Kota Malang
2	KH. Hamid Manan	A'wan NU Kota Malang
3	Ust. Drs. H. Imam Mukti	A'wan NU Kota Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁵⁸ Peneliti harus menganalisa data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu literatur lain seperti al-Qur'an, UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berita-berita di website serta buku-buku penunjang lainnya.

⁵⁷ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE, 2006), 147.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 139.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah berbagai cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan sistematis. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan minimal oleh dua orang antara narasumber atau informan dan pewawancara.⁶⁰ Penggunaan metode ini berdasarkan dua alasan : Peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui oleh narasumber atau informan dan hal yang ditanyakan kepada informan menjangkau lintas waktu (baik berkaitan dengan masa lampau, sekarang maupun masa mendatang).⁶¹ Wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur sehingga peneliti membuat poin-poin pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ingin ditanyakan.⁶²

Dalam hal ini, pewawancara bertanya kepada narasumber atau informan mengenai pandangan tokoh NU Kota Malang terkait dispensasi kawin dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dari orang yang tepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, faktual dan terpercaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah terkait masalah yang akan diteliti.⁶³ Dalam hal ini, peneliti sebagai subyek yang mengumpulkan dokumen-dokumen penunjang yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu

⁶⁰ n.n, "Wawancara", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses 06 September 2020.

⁶¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 65.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

⁶³ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 86-87.

tentang dispensasi kawin dapat melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, artikel, maupun dokumen lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini..

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah berbagai cara untuk mengolah data agar hasil data yang dihasilkan terstruktur dan sistematis. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dianalisa dan diuraikan menjadi kalimat-kalimat yang terstruktur baik dan mudah dipahami pembaca. Tahapan-tahapan pengolahan data yang harus dilakukan peneliti yaitu :

1. Edit

Edit adalah proses awal setelah mencari data di lapangan yang berupa pemeriksaan kembali terkait kelengkapan dan kejelasan jawaban yang diterima oleh peneliti. Langkah edit ini menjadi langkah awal yang penting dilakukan agar memenuhi harapan peneliti dan tidak ada data yang tertinggal atau terlewatkan.⁶⁴ Dalam hal mengedit diharapkan mengecek data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan permasalahan dalam suatu penelitian.⁶⁵ Tujuan adanya mengedit dalam suatu langkah penelitian ilmiah agar penyajian data yang didapat dari hasil penelitian menggambarkan pandangan tokoh NU Kota Malang terkait dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

⁶⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah langkah pengelompokan data sesuai dengan persamaan.⁶⁶ Seluruh data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi harus ditelaah (diklasifikasi) kembali agar data yang akan disajikan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan adanya klasifikasi adalah agar peneliti dan pembaca mudah memahami hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu : Pertama, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Perubahan Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Tingginya Pengajuan Dispensasi Kawin Sebab Hamil Diluar Nikah di Kota Malang. Selain diklasifikasikan menurut rumusan masalah, peneliti memecah menjadi bahasan yang lebih kecil yaitu dengan membagi tiap rumusan masalah menjadi poin-poin bahasan. Diantara poin-poin bahasan tersebut adalah : Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Syariah Islam, Efisiensi Batas Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun, Dampak Adanya Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan, Problematika Hamil di Luar Nikah di Kota Malang, Upaya Tokoh NU Kota Malang Untuk Meminimalisir Hamil di Luar Nikah, Harapan Tokoh NU Kota Malang Terkait Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pemeriksaan kembali data agar sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini.⁶⁷ Verifikasi data dilakukan pada seluruh dimensi waktu penelitian, yang meliputi : sebelum (pra), selama dan setelah (pasca) pengumpulan data.

⁶⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

⁶⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

Verifikasi bertujuan agar hasil penelitian dapat diakui kebenarannya oleh pembaca. Verifikasi data penting dilakukan untuk mencapai keabsahan data dan kevalidan suatu data dalam penelitian ilmiah.

4. Analisis

Analisis data adalah proses menelaah dan mendeskripsikan pendapat narasumber dalam bentuk kalimat-kalimat.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dan menganalisis dua hal : Pertama, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Perubahan Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Tingginya Pengajuan Dispensasi Kawin Sebab Hamil Diluar Nikah di Kota Malang.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari penelitian dan pengumpulan data, baik melalui metode wawancara maupun dokumentasi.⁶⁹ Konklusi merupakan hasil dari proses penelitian dari awal hingga akhir dan didapatkan melalui rangkuman dari keseluruhan penelitian ini sehingga merupakan hasil penelitian secara utuh.⁷⁰ Kesimpulan menjawab seluruh rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini, meliputi : Pertama, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terkait Perubahan Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Tingginya Pengajuan Dispensasi Kawin Sebab Hamil Diluar Nikah di Kota Malang.

⁶⁸ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72.

⁶⁹ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Dasar Hukum Pembentukan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dengan dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di seluruh penjuru nusantara. Nahdlatul Ulama identik dengan pondok pesantren dan beberapa adat yang hidup di masyarakat Indonesia. KH. Asy'ari merumuskan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam Kitab Qanun Asasi dan Kitab I'tikad Ahlusunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan prinsip-prinsip organisasi.

2. Sejarah Pembentukan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berdiri berawal dari perlawanan atas penjajahan di nusantara. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama disebabkan adanya semangat para pelajar untuk memperjuangkan Indonesia melalui organisasi keagamaan dan pendidikan. Pada saat penjajahan, telah berdiri berbagai macam organisasi dari berbagai kalangan.

NU lahir sebagai estafet perjuangan para wali songo dalam menyebarkan syari'at Islam di nusantara, khususnya pulau Jawa. Namun, jauh sebelum organisasi ini didirikan pada tahun 1926, di nusantara ini sudah terdapat banyak kelompok-kelompok kaum muslim di bawah binaan kyai/ulama. Pembangkitan ini dimulai dari pembangkitan para kyai/ulama, kemudian dikembangkan kepada para pengikutnya dan masyarakat muslim.⁷¹

Kelompok-kelompok ini cenderung independen dan berdiri sendiri bersama masing-masing kyai/ulama sebagai pemimpin kelompok mereka, namun memiliki banyak persamaan mulai dari paham agama yaitu Islam Ahlussunnah Waljama'ah, bermadzhab fiqh mengikuti Imam Syafi'i dan Abu Asy'ari dalam bidang teologi, kecenderungan bertasawuf, sampai kepada pola dan tingkah laku sehari-hari seperti hormat yang tinggi kepada kyai/ulama panutan mereka. Kesamaan-kesamaan ini tumbuh dan berkembang tidak lain karena kyai/ulama panutan ini adalah alumni dari pesantren atau perguruan yang sama.⁷²

3. Tugas Pokok dan Tujuan Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki tiga tugas pokok yaitu :⁷³

- a. Menjaga agar masyarakat Indonesia mayoritas tetap menganut paham Nahdlatul Ulama
- b. Selalu menegakkan paham ahlusunnah wal jamaah
- c. Selalu menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁷¹A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta:LKPSM NU DIY, 1994), 69.

⁷²A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*. 67-68.

⁷³ Suhendra, "Tiga Tugas Pokok NU Menurut Ketua NU Muara Enim," <https://www.nu.or.id/post/read/107533/tiga-tugas-pokok-nu-menurut-ketua-nu-muara-enim->, diakses 21 Oktober 2020.

2. Wilayah Yuridis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Kesekretariatan PCNU Kota Malang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

a. Letak Geografis

Kota Malang memiliki luas 145,3 KM² dan terdiri dari 5 kecamatan dengan total 57 kelurahan.⁷⁴ Wilayah Yuridis Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang :

1. Kecamatan Sukun, ada 11 kelurahan
2. Kecamatan Klojen, ada 11 kelurahan
3. Kecamatan Blimbing, ada 11 kelurahan
4. Kecamatan Lowokwaru, ada 12 kelurahan
5. Kecamatan Kedung Kandang, ada 12 kelurahan

Batas-batas wilayah Kota Malang :

Utara	Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan
Timur	Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
Selatan	Samudera Hindia
Barat	Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar

Bujur Timur : 112° 37' Bujur Timur

Lintang Selatan ; 7° 59' Lintang Selatan

⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses 03 November 2020.

3. Seputar Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber Narasumber

Narasumber pertama yaitu KH. Imam Mu'thi. Latar belakang pendidikan beliau, yaitu pernah menimba ilmu di pesantren Al Ihsan Jampes Kediri, kuliah sarjana muda di Universitas Islam Malang, kuliah sarjana lengkap di Universitas Sunan Giri Surabaya. Beliau memiliki kompetensi dan riwayat organisasi di bidang :

- a. Koordinator Aswaja An-nahdliyah Malang
- b. Koordinator Muballigh Asatidz se-Malang
- c. Ketua Anshor Malang
- d. Pengurus Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
- e. Pengurus Lembaga Dakwah Nadlatul Ulama Kota Malang
- f. Pengasuh Yayasan Miftahul Huda Al-Hikmah
- g. Pendiri Majelis Ta'lim Wa Da'wah Miftahul Huda

Narasumber Kedua yaitu KH. Mas'ud Ali. Latar belakang pendidikan beliau, yaitu pernah menimba ilmu di pesantren dan kuliah S1 di IAIN Sunan Kalijaga dan S2 di Universitas Islam Malang. Beliau memiliki kompetensi dan riwayat organisasi di bidang :

- a. Mustasyar Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
- b. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Koordinator Malang
- c. Ketua Badan Wakaf Indonesia Koordinator Malang
- d. Ketua Dewan Masjid Indonesia Koordinator Malang
- e. Ketua Yayasan Sabilillah Kota Malang
- f. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Narasumber ketiga yaitu KH. Abdul Manan. Latar belakang pendidikan beliau, yaitu pernah menimba ilmu di IAIN Malang. Beliau memiliki kompetensi di bidang A'wan syuriyah PCNU Kota Malang. Beliau memiliki keahlian menangani masalah dan problematika perkawinan. Banyak masyarakat yang berkonsultasi perihal masalah dalam penelitian ini.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terkait Perubahan Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Syariah Islam

Peneliti mewawancarai 3 tokoh NU Kota Malang mengenai batas minimal usia menikah menurut syariah Islam. Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam Mu'thi mengenai batas minimal usia perkawinan menurut syariah Islam :

“Islam tidak membatasi usia menikah, tetapi yang dianjurkan yaitu kedua belah pihak menyetujui dan *mukafa'ah* yaitu mampu memenuhi kebutuhan biologis, ekonomi, sosial. Islam begitu fleksibel membolehkan menikahi anak yang belum cukup umur selama dipenuhinya rukun dan syarat sah nikah. Walaupun begitu, Rasulullah tidak serta merta mengumpulkan Siti Aisyah dikarenakan usianya masih sangat muda dan baru dikumpulinya ketika sudah cukup umur.”⁷⁵

⁷⁵ Imam Mu'thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ
وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya.” (HR. Bukhari)

Menurutnya dari segi kacamata Islam, pembatasan usia menikah untuk laki-laki dan perempuan tidak dapat dibatasi dengan ditetapkannya batasan usia seseorang. Menurutnya, calon pengantin yang sudah mencukupi umur adalah yang memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. Seseorang yang boleh menikah adalah yaitu orang yang mampu (relatif sesuai kemampuan masing-masing orang) secara biologis, sosiologis dan agamis.

Pernikahan usia dini membahayakan dikarenakan belum adanya tanggung jawab dan kesalingan pengertian, sehingga menimbulkan rawan terjadi konflik dan menimbulkan banyak korban yaitu istri, orang tua hingga anak yang akan dilahirkan. Islam mengatur rumah tangga agar *sakinah, mawaddah warahmah*, maka Indonesia mengatur pembatasan usia minimal menikah dengan tujuan untuk pendewasaan, dan tanggung jawab.

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas'ud Ali mengenai batas minimal usia perkawinan menurut syariah Islam :

“Sebetulnya Islam tidak mematok usia minimal menikah dengan angka sekian, tetapi Islam memberikan patokan syarat-syarat seseorang diperbolehkan menikah dengan catatan sudah baligh dan mampu. Mampu disini relatif dan tidak bisa ditetapkan dengan angka sekian, tetapi tergantung kesiapan dan kemampuan masing-masing calon.”⁷⁶

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Hamid Manan mengenai batas minimal usia perkawinan menurut syariah Islam :

“Islam selalu memberikan solusi. Dalam batasan Islam, anak usia *baligh* sudah boleh dinikahkan. Dalam ajaran Islam, seseorang yang sudah *baligh* memiliki tanggung jawab hukum antara dirinya terhadap Allaah. Seseorang yang baligh memiliki sanksi hukum dari Allaah jika melakukan kemaksiatan.”⁷⁷

b. Efisiensi Batas Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun

Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam Mu'thi mengenai efisiensi batas usia minimal perkawinan 19 tahun :

“Adanya aturan perubahan batas usia pernikahan itu boleh-boleh saja jika memiliki tujuan baik. Walaupun sudah ditetapkan pembatasan usia menikah dengan tujuan yang baik, seandainya ada penyimpangan adanya peraturan tersebut maka harus ada toleransi dengan adanya dispensasi dengan tujuan antara kedua belah pihak dan orang tua memiliki tujuan yang baik dan bertanggung jawab. Dikarenakan segala sesuatu yang telah terjadi juga merupakan bagian ketetapan dari Allah.”⁷⁸

⁷⁶ Mas'ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

⁷⁷ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

⁷⁸ Imam Mu'thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

أنا و انتا قدمت أورد، يريد ماء يافعلو الله

Saya punya kehendak, Anda (termasuk pemerintah) punya kehendak, tetapi Allah lebih berkehendak. Maka dari itu, diperlukan adanya dispensasi dengan catatan masing-masing pihak memiliki tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Pemerintah menetapkan perubahan batas usia minimal menikah dengan tujuan untuk mengatur keturunan dan menyelamatkan keturunan.

Usia calon mempelai dituntut untuk adanya pendewasaan dan tanggung jawab. Dalam rangka untuk kelangsungan kehidupan dan keturunan sebagai generasi penerus bangsa, maka selayaknya menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan utama (*al bait madrasatul ula*), sehingga kualitas seorang anak ditentukan oleh kedua orang tuanya.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”

Setiap anak yang dilahirkan tergantung kedua orang tuanya, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tetapi tidak terlepas dari kedua orang tuanya. Orang tua lah yang akan bisa mengantarkan seorang anak beragama. Untuk menjadi bangsa yang baik, harus dimulai dari institusi masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas'ud Ali mengenai efisiensi batas usia minimal perkawinan 19 tahun :

“Saya kira baik dengan adanya peningkatan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Adanya peningkatan batas usia minimal menikah ditujukan dalam rangka untuk pendewasaan dan kesiapan calon mempelai dalam rangka menempuh hidup baru.”⁷⁹

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Hamid Manan mengenai efisiensi batas usia minimal perkawinan 19 tahun :

“Pembatasan usia menikah harus ada, tetapi ada keluwesan dan tidak kaku. Tidak boleh tanpa batas. Batasan tetap harus diundangkan dan tidak boleh ada pembiaran kasus. Lebih-lebih di zaman gadget seperti sekarang ini anak-anak lebih dewasa sebelum waktunya. Batasan tetap memberi pemahaman kepada *social system* bahwa batasan itu tidak mencekik. Harus ada kesempatan dispensasi menangani kasus sosial. Pada saat ada pembatasan usia nikah itu diundangkan dan dipasarkan ke publik mestinya harus muncul spiritnya supaya ada persiapan, tamat SMA *nggolek penggawean*, tamat SMA *ngajio*.”⁸⁰

c. Dampak Adanya Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan

Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam Mu'thi mengenai dampak adanya perubahan batas usia minimal perkawinan:

“Dampak positifnya sesuai dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu dengan tujuan untuk mendewasakan calon pengantin agar memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam perkawinan. Masing-masing calon pengantin memahami tujuan perkawinan bukan hanya sekedar

⁷⁹ Mas'ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

⁸⁰ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

menuruti tujuan biologis, tetapi juga untuk tujuan sosiologis dan agamis.”⁸¹

“Adanya ketentuan batas 19 tahun diperbolehkan menikah belum tentu bisa menjadi tolok ukur calon pengantin telah dewasa. Dampak negatif manakala dalam perkawinan dibatasi usia yaitu jika ada calon pengantin yang belum memenuhi kriteria usia diperbolehkan menikah, tetapi dirinya lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab.”⁸²

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas’ud Ali mengenai dampak adanya perubahan batas usia minimal perkawinan :

“Dampak *maslahat* dengan ditingkatkannya usia kawin agar anak-anak menyelesaikan sekolah dulu dan lebih dewasa dalam berfikir. Usia 16 tahun adalah usia SMP-SMA. Jika usia masih 16 tahun, tahu apa dia. Nikah itu tidak hanya sekedar tidur bersama, tetapi menimbulkan akibat yang banyak.”⁸³

“Dampak *mafsadat* : semakin ditingkatkannya usia nikah menjadi 19 tahun, maka membudayakan dan memberi kelonggaran perzinaan. Semakin banyak yang melegalkan hamil di luar nikah sebelum tercapainya usia nikah. Dampak *mafsadat* lainnya dengan adanya perubahan batasan usia minimal menikah lebih banyak jika terjadi kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur, dikarenakan : melanggar batas minimal nikah, melanggar syariat Islam, berzina, anaknya tidak berhak memiliki wali, membuat malu keluarga.”⁸⁴

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Hamid Manan mengenai dampak adanya perubahan batas usia minimal perkawinan :

“Dampak positif dari peningkatan usia nikah menjadi 19 tahun adalah usia calon lebih matang, sehingga kemungkinan masing-masing calon dapat meminimalisir dampak negatif .”⁸⁵

⁸¹ Imam Mu’thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

⁸² Imam Mu’thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

⁸³ Mas’ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

⁸⁴ Mas’ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

⁸⁵ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

“Dampak negatifnya : ada beberapa kasus yang tidak diberikan dispensasi kawin, jika ada anak kurang dari umur 19 tahun sudah berzina tetapi tidak hamil. Hal ini merupakan problem *social system*. Kalau sudah ditentukan alasan yang jelas terjadinya zina sebelum akad nikah, maka sebaiknya pengadilan menikahkan. Bukan berarti pengadilan agama mensosialisasikan pelegalan zina. Kasus menikah di bawah umur jangan diberi sanksi yang berat dengan membayar denda atau dispensasi dengan biaya yang mahal. Masyarakat sudah *ajor* dengan dampak sosial global, masih *dijor* dengan lembaga dengan membayar yang mahal. Dampak negatif lainnya : jika ada ruang dispensasi pada kasus-kasus di masyarakat, maka kasus di masyarakat semakin banyak. Dulu yang hamil di luar nikah aja banyak, apalagi sekarang usianya ditingkatkan. Sekarang ini istilahnya *ngundhuh buahe*, *buahe perilaku dhuwur-dhuwure*.”⁸⁶

2. Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terhadap Tingginya Pengajuan Dispensasi Kawin Sebab Hamil di Luar Nikah di Kota Malang

a. Problematika Hamil di Luar Nikah di Kota Malang

Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam

Mu'thi mengenai problematika hamil di luar nikah di Kota Malang :

“Memang fakta banyaknya hamil di luar nikah di Kota Malang ini tidak dapat dipungkiri, istilahnya LKMD (*Lamaran Keri Meteng Dhisik*). Tentu hal ini tidak diharapkan dan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh luar dan pergaulan bebas. Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah pada awalnya pendidikan keluarga tidak baik, seperti : orang tua tidak mau mengontrol pergaulan anak-anaknya. Oleh karena itu, Islam memberikan suatu tanggung jawab kepada suami istri untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah. Orang tua wajib mendidik, memberi pemahaman agama yang baik kepada anak-anaknya dan mencari

⁸⁶ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

lingkungan yang baik bagi tumbuh dan kembangnya anak-anaknya.”⁸⁷

Pada kenyataannya, pendidikan agama di tingkat sekolah umum hanya 2 jam setiap pekannya. Pendidikan agama di sekolah umum tidak menjadi tolok ukur kelulusan. Saat ini pendidikan umum menjadikan tolok ukur kelulusan siswa. Siswa hanya mengandalkan kemampuan otak, kepintaran dan kecerdasan, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman keagamaan. Saat ini kebanyakan orang-orang pintar, tapi tidak benar. Oleh karena itulah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan, termasuk maraknya hamil di luar nikah.

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas’ud Ali mengenai problematika hamil di luar nikah di Kota Malang :

“Anak-anak saat ini hidup di zaman teknologi canggih, Hampir semua anak punya hp, hp itu dilengkapi internet, internet kan murah. kebanyakan anak-anak sudah memiliki handphone, namanya di hp kita mau cari apa saja ada. Apalagi kebanyakan anak-anak memanfaatkan yang buruk. Anak-anak kan belum berfikir, yang menonjol adalah nafsunya dan mudah terjerumus kepada hal-hal semacam itu.”⁸⁸

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Hamid Manan mengenai problematika hamil di luar nikah di Kota Malang :

“Anak-anak sekarang ini sudah mengerti tentang nafsu karena ada penunjangnya ada gadget yang canggih. Apalagi dengan kasus pandemi yang serba daring ini, anak-anak semuanya pegang handphone. Orang tuanya

⁸⁷ Imam Mu’thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

⁸⁸ Mas’ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

seribu persen tidak bisa mengontrol, kalau pun bisa mengontrol itu hanya sebagian kecil. Anak-anak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Banyaknya iklan yang tidak ‘*senonoh*’ yang sering muncul di setiap gadget. Anak-anak ditekan oleh segala macam informasi yang tidak *senonoh* berupa video dan gambar yang tidak bisa tersaring. Banyaknya kehamilan disebabkan alat-alat kontrasepsi yang dijual bebas di pasaran.”⁸⁹

Masyarakat mendapatkan dampak dari *wong pinter* yang membikin informasi di dunia maya. *Nglebokne* situs-situs negatif, publikasi pornografi, bahasa-bahasa negatif dimasukkan, bahasa-bahasa provokatif dimasukkan, bahasa pornoaktif dimasukkan. Anak-anak membacanya liar, *utek’e dicekoki iku*, sementara basis keagamaan tidak punya, kurikulum agama SD hanya dua jam. *Nggak cukup ambek sekolah thok, sekolah oleh opo rong jam pelajaran, ngaji bendino thok ae rung dadi.*

Terjadinya pelanggaran norma-norma disebabkan karena mental keyakinannya *bobrok*, sehingga ia tidak bisa memilih dan bersikap. Adanya pelanggaran norma sosial disebabkan karena imannya *ngendor*. Imannya kepada Allah ada, tapi pengakuan iman kepadaNya tidak maksimal. Dampak anak dari hamil di luar nikah tidak satu dua tahun, tetapi jangka panjang sampai seumur hidup termasuk terhalang hak waris.

Kata kunci untuk mengurangi kasus dan problem sosial adalah spirit membangun keyakinan yang kuat. Adanya problem sosial kata kuncinya bukan karena problem ekonomi. Ekonomi juga ada pengaruhnya. Tapi yang paling bobrok adalah mental keyakinannya. *Toh* dulu pada zaman

⁸⁹ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

sahabat Rasul, kehidupan orang-orang zaman dulu lebih parah daripada keadaan anak-anak sekarang. Tapi mereka justru jadi *minded-minded* dan militan-militan beragama.

b. Upaya Tokoh NU Kota Malang Untuk Meminimalisir Hamil di Luar Nikah

Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam Mu'thi mengenai upaya tokoh NU Kota Malang untuk meminimalisir hamil di luar nikah :

“Kami sebagai ulama NU berjuang sebisa mungkin untuk berdakwah kepada masyarakat untuk selalu menanamkan keimanan dan memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat sekitar.”⁹⁰

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas'ud Ali mengenai upaya tokoh NU Kota Malang untuk meminimalisir hamil di luar nikah :

“Tokoh NU Kota Malang berupaya : Pertama, menanamkan keimanan, Kedua, anak-anak didorong memiliki kesibukan agar pikirannya fokus ke sekolah untuk mencapai prestasi dan tidak ke pergaulan bebas.”⁹¹

لا يزني حين يزني وهو مؤمن

“Orang yang beriman tidak mungkin dia akan berzina.”⁹²

⁹⁰ Imam Mu'thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

⁹¹ Mas'ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

⁹² HR Abu Hurairah, *Hadits Sahih Muslim* : 46.

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Hamid Manan mengenai upaya tokoh NU Kota Malang untuk meminimalisir hamil di luar nikah :

“Ulama yang harus *disambati* oleh lingkungan dan *social system*. Kemenag dan pengadilan agama yang harus merespon dari tanggapan sosialnya. Ulama harus bekerja keras dan melakukan tindakan dan respon yang tegas dengan lembaga yang memiliki kompetensi. Ulama NU membangun pemahaman *social system* bersama masyarakat dengan mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Tokoh NU berupaya menjelaskan kepada RT, RW dan masyarakat tentang pentingnya membangun keyakinan spiritual yang kuat.”⁹³

c. Harapan Tokoh NU Kota Malang Terkait Pasal 7 UU No

16 Tahun 2019

Pendapat tokoh NU pertama disampaikan oleh KH. Imam Mu'thi mengenai harapan tokoh NU Kota Malang terkait pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 :

“Pemerintah harus melakukan upaya preventif untuk perbaikan melalui koordinasi antar lembaga formal dan non formal. Harapan saya lebih ditekankan pendidikan agama dan sosial kemasyarakatan. Salah satu upaya yang bisa diterapkan yaitu jomblo'an. Jomblo'an merupakan bimbingan atau pelatihan pra perkawinan meliputi tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab sebagai calon orang tua. Adanya bimbingan atau pelatihan pra perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai syarat dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, pemerintah harus menggalakkan pendidikan agama yang cukup untuk meminimalisir pergaulan bebas.”⁹⁴

⁹³ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

⁹⁴ Imam Mu'thi, *wawancara*, (Malang, 08 Oktober 2020)

Langkah pemerintah bukan hanya sekedar membuat aturan dalam Undang-Undang saja, tetapi juga mengatur regulasi agar berjalan lebih baik. Pemerintah membuat aturan untuk mengatur masyarakat agar bertindak sesuai norma agama dan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam setiap aturan yang tertuang dalam Undang-Undang, bukan hanya sebuah aturan saja, melainkan juga dibarengi dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Pendapat tokoh NU kedua disampaikan oleh KH. Mas'ud Ali mengenai harapan tokoh NU Kota Malang terkait pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 :

“Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada calon mempelai yang sudah terjadi hamil di luar nikah secepatnya. Untuk mencegah mafsadat berikutnya dan sebagai jalan darurat bagi kedua mempelai. Pengadilan agama wajib memberi dispensasi jika kedua mempelai serius ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan dan sanggup secara fisik, finansial dan emosi.”⁹⁵

Pendapat tokoh NU ketiga disampaikan oleh KH. Abdul Manan mengenai harapan tokoh NU Kota Malang terkait pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 :

“Pengadilan dan kemenag harus memanfaatkan *moment* menghadiri pernikahan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat alasan ada pembatasan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019. Lembaga yang berwenang harus responsif. Sebenarnya harus muncul alasan peningkatan batas usia dan alasannya harus dipublikasi oleh kemenag dan pengadilan. Pengadilan bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan UU No 16 Tahun

⁹⁵ Mas'ud Ali, *wawancara*, (Malang, 07 Oktober 2020)

2019. Obyek sosialisasi dan publikasi UU Perkawinan terbaru agar anak-anak memiliki spirit penguatan mental, persiapan pekerjaan, penguatan pemahaman *social system*, pemahaman risiko pergaulan bebas yang tidak bertanggung jawab.”⁹⁶

Jika menginginkan diberlakukan Undang-Undang dengan ketat, maka harus ada koneksitas antara pengadilan agama dan kemenag mengajak kumpul tokoh-tokoh masyarakat. Pengadilan Agama dan Kementerian Agama bersinergi membangun kegiatan dengan para ulama dikarenakan ulama 24 jam mengalami aduan dari masyarakat.

⁹⁶ Hamid Manan, *wawancara*, (Malang, 09 Oktober 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa tokoh NU Kota Malang telah memahami adanya perubahan batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Para narasumber menganggap positif dengan adanya kenaikan batas usia nikah menjadi 19 tahun. Dengan usia 19 tahun diharapkan calon mempelai telah mampu secara psikologi, ekonomi, religi, sudah bisa bertanggung jawab untuk menempuh hidup baru dan membangun keluarga yang bahagia.
2. Peneliti menyimpulkan bahwa tingginya pengajuan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Kota Malang disebabkan oleh minimnya keimanan, spiritual dan keyakinan keagamaan seseorang. Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi adanya problematika ini : Pertama, faktor pendidikan, di sekolah-sekolah umum tidak ditunjang dengan pendidikan agama yang cukup. Kedua, faktor lingkungan pergaulan, Anak-anak masa kini tidak bisa menyaring dan pilih-pilih atas pergaulan, sehingga menyebabkan pergaulan bebas dan tingginya hamil di luar nikah di Kota Malang. Ketiga, faktor kecanggihan gadget, terdapat banyak gangguan-gangguan berupa situs dan konten negatif yang muncul dari kecanggihan gadget, sehingga mengkhawatirkan atas segala informasi yang masuk pada pengguna handphone masa kini. Asal dari segala masalah adalah keyakinan yang rapuh. Jika tidak ditangani dengan serius maka tetap aja masih banyak problem hamil

di luar nikah. Maka dari itu, pembuat Undang-Undang harus mengerti spirit dan segala persiapan.

B. Saran

1. Orang Tua

Sebagai orang tua yang menginginkan anaknya terhindar dari problematika hamil di luar nikah, sebaiknya orang tua memiliki pengawasan yang ketat dan memberikan pemahaman keagamaan kepada setiap anaknya, bahwasanya semua keburukan harus dipertanggungjawabkan dan pasti akan ada pembalasan di akhirat.

2. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan

Lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan berkolaborasi untuk sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat dan para siswa. Hakim, muballigh mensosialisasikan kesadaran untuk memperkuat keimanan. Petugas KUA dan kemenag berkolaborasi memberikan sarana dan fasilitas kursus calon pengantin kepada remaja-remaja yang akan menikah.

3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama lebih semangat lagi dalam berdakwah kepada ummat untuk menanamkan keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah. Tokoh masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu RT membantu menggerakkan masyarakat untuk taat pada norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi dengan data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian dan dapat menambah jumlah narasumber yang lebih bervariasi agar hasil penelitian lebih bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah . *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.

Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*, Cet. III. Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.

Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. terj. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2009.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muzadi, A. Muchith. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2014.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Rauf, Abdul Aziz Abdul. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2020.

Ribat, "Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur : Analisis Hakim di Pengadilan Agama, *Yurisprudencia*, 2, 2. Desember, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Kitab

at-Ta'liqatul Hisân 'ala Shahîh Ibni Hibban

Hadits Sahih Muslim

Mu'jamul Ausath

Shahihul Jami'

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2020.

Jurnal, Skripsi, Tesis

Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1. Februari, 2016.

Albaritsi, Harun dkk. "Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)," *Hikmatina*, Vol. 3, No. 1. 2020.

Kartini, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah di Kota Kendari," *Al Izzah*, Vol. 11, No. 1. 2016.

Lizziyah, Fina. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Purwosari Pasuruan)*. Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2010.

Novitasari, Gustina. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah". Skripsi Fakultas Syariah : UIN Malang, 2017.

Tasfiq, Mutsa Sofyan. "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil," (Tesis Fakultas Syariah : Pascasarjana UIN Malang, 2018.

Turmudi, Imam. *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah tentang Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2017.

Website

Hutabarat, Delvira . “Revisi UU Perkawinan Disahkan Usia Minimal Menikah 19 Tahun,” *Liputan 6*, 16 September 2019, diakses 06 September 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses 03 November 2020

Komalasari, Dewi. “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil,” *Jurnal Perempuan*, 17 September 2019, diakses 06 September 2019, <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>

Litha, Yoanes. “UNFPA : Indonesia Di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar Di Dunia,” *VOA Indonesia*, 11 Juli 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>

Hasana, Khusnul. “183 Remaja Menikah Dini Di Kota Malang,” *Tugu Malang*, 12 Februari 2020, diakses 06 September 2020, https://kumparan.com/tugumalang/183-remaja-menikah-dini-di-kota-malang_1spFwK5zcIT

n.n, “Wawancara”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>
Ruray, Sofyan. “Tiga Orang Yang Pasti Ditolong Oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” diakses 06 September 2019, <https://umma.id/post/tiga-orang-yang-pasti-ditolong-oleh-allah-subhanahu-wa-taala-248976?lang=id>

Pengadilan Agama Kota Madya Malang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara,” diakses tanggal 8 Juli 2020, <http://sipp.pa-malangkota.go.id/>

Rahmawati, Dwi. "Pernikahan Anak di Indonesia Peringkat Dua ASEAN," *Loka Data*, 05 Februari 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>

Suhendra. "Tiga Tugas Pokok NU Menurut Ketua NU Muara Enim," diakses 21 Oktober 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/107533/tiga-tugas-pokok-nu-menurut-ketua-nu-muara-enim>

Yazid, "Anjuran Untuk Menikah", diakses 06 September 2020, <https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran-Lampiran

Wawancara dengan Bapak KH. Hamid Manan




Wawancara dengan Bapak Imam Mukti



Wawancara dengan Bapak KH. Mas'ud Ali



Surat Persetujuan Pra Penelitian
di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

	<p style="text-align: center;">PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG</p> <p style="text-align: center;">Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750 e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com Website : numuda.id</p>								
<p><u>SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Nomor : 0285/PC/A.II/L-2V/2020</p>									
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb</i> <i>Bismillahirrahmaanirrahim</i></p> <p>Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :</p>									
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">Nama</td><td>: Aisyah Nurul Hidayati</td></tr><tr><td>NIM</td><td>: 17210095</td></tr><tr><td>Fakultas</td><td>: Syariah</td></tr><tr><td>Prodi</td><td>: Hukum Keluarga Islam</td></tr></table>		Nama	: Aisyah Nurul Hidayati	NIM	: 17210095	Fakultas	: Syariah	Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Nama	: Aisyah Nurul Hidayati								
NIM	: 17210095								
Fakultas	: Syariah								
Prodi	: Hukum Keluarga Islam								
<p>Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (<i>Pra Research</i>) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Married By Accident Dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>									
<p><i>Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq</i> <i>Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>									
<p>Malang, <u>23 Ramadhan 1441 H</u> 16 Mei 2020 M</p>									
<p>PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG</p>									
Ketua,	Sekretaris,								
									
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag	 H. Asif Budairi, MH								

Surat Persetujuan Penelitian
di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750

e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com

Website : numuda.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0286/PC/A.II/L-2/V/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Nurul Hidayati
 NIM : 17210095
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan penelitian (*Research*) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh NU Kota Malang Terkait Dispensasi Kawin Sebab Married By Accident Dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thorig
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 23 Ramadhan 1441 H
 16 Mei 2020 M

**PENGURUS CABANG
 NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

Ketua,

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag



Sekretaris,

H. Asif Budairi, MH

**Daftar Nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota
Malang**

DATA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA
MALANG
MASA KHIDMAT 2016-2021

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
5.	MUSTASYAR	KH. Drs. ZAINUDDIN ABDUL MUHITH	PERUM CEMPAKA PUTIH I BLOK R. 1
6.		KH. ABDURRAHMAN YAHYA	PP. MIFTAHUL HUDA – GADING
7.		KH. M. BAIDOWI MUSLICH	PP. ANWARUL HUDA KARANGBESUKI
8.		HABIB BAQIR MAULADAWILAH	Jl. KAPT. PIERE TENDEAN
9.		KH. Drs. A. MADJID RIDWAN	JL. BANTARAN I-D/ 11
10.		KH. ABDURRAHMAN QOMARI	PP. DARUL FALAH KENONGO PANDANWANGI
11.		KH. UBAEDILLAH FADHIL	JL. CISADANE 21
12.		HABIB ABDUL HADI AL-KAF	
13.		Drs. KH. MAS'UD ALI, M.Ag	JL. CUMI-CUMI 12
14.		KH. DR. DAHLAN TAMRIN, M.Ag	JL. BARENG TENES IV
15.		KH. NUR SALIM MAFA	JL. KEBONSARI I/1
16.		KH. LUKMAN AL- KARIM	PP. BHRUL MAGFIROH JOYO GRAND
17.		KH. Drs. MARZUKI MUSTAMAR, M.Ag	PP. SABILURROSYAD – KARANGBESUKI

18.		PROF. DR. H. IMAM SUPRAYOGO	
19.		PROF. DR. H. MUDJIA RAHARDJO, M.SI	
20.		PROF. DR. H. M. BISRI, MS	
21.		PROF. DR. H. A. ROFIUDDIN, M.Pd	
22.		PROF. DR. H. IWAN NUGROHO, MS	
23.		PROF. DR. H. MASYKURI BAKRI, M.SI	
24.		PROF. DR. H. AGUS SHOLEHUDDIN	
25.		DR. IR. H. TUNDUNG SUBALI PADMA, MT	
22.		DRS. H. IMRON, M.AG	
23.		DR. H. M. ZAINUDDIN, MA	
26.	RAIS	KH. Drs. CHAMZAWI, M.HI	PERUM DINAS UIN No. 5 MALANG
27.	WAKIL RAIS	PROF. DR. H. KASUWI SAIBAN	JL. KH. MALIK DALAM 24-A
28.	WAKIL RAIS	KH. ABDUL MALIK SALAM AMIN	PP. NURUL ULUM – KEBONSARI
29.	WAKIL RAIS	KH. MUHAMMAD NAFI'	JL. CENGER AYAM
30.	WAKIL RAIS	KYAI. Drs. A. ACHWANURI	JL. KOL. SUGIONO III-B/23
31.	WAKIL RAIS	KH. Drs. SAIFUDDIN ZUHRI	JL. SIMPANG PANJI SUROSO I
32.	WAKIL RAIS	KH. Drs. MOH. MURTADHO, M.HI	JL. CANDI 6/C /PP. SABILURROSYAD
33.	WAKIL RAIS	KH. Drs. M. DAMANHURI SC	JL. KYAI TAMIN III/75
34.	WAKIL RAIS	KH. Drs. M. NURSALIM	KEBONSARI V/172-A
35.	KATIB	KH. DR. BADRUDDIN MUHAMMAD, M.HI	PERUM DINAS UIN MALANG

36.	WAKIL KATIB	KH. DR. A. ZAINUR ROUF, M. Hi	JL. KH. MALIK DALAM
37.	WAKIL KATIB	KH. ATHOILLAH WIJAYANTO, S.Ag	
38.	WAKIL KATIB	KH. FARIS CHOIRUL ANAM, M.HI	
39.	WAKIL KATIB	UST. H. CHOIRUL ARIF, S.Ag	
40.	A ' W A N	KH. HASAN AMIN	JL. KYAI PARSEH JAYA 37
41.		KH. A. NUR HADI	PP. NURUL MUTTAQIN TLOGOWARU
42.		HABIB ASADULLAH ALAYDRUS	
43.		KH. MUHAMMAD RIFA'I	Jl. KLAYATAN I/11
44.		HABIB ABDULLAH AL-HADDAD	
45.		H. NUR ASMARI	Jl. BRIGJEN KATAMSO VII/1526
46.		HABIB ABDULLAH BIN SALIM MAULADAWILAH	
47.		KH. SUYUTHI ASYROF	PP. AL-MUBAROK – MERJOSARI
48.		HABIB UMAR SYIHAB	
49.		KH. MAKSUM	
50.		HABIB UMAR HADDAD	
51.		KH. A. QOMARUDDIN DAHLAN	Jl. TELUK GRAJAKAN 17
52.		KH. HAMID MANAN	Jl. SELOREJO 29-A
53.		H. M. SOCHEH ANSORI	Jl. BARENG KARTINI III-B/38
54.		KH. Drs. QUSYAIRI, M.Pd	
55.		KH. AHMAD SHONHAJI	
56.		H. M. SYAFRAJI HARIYANTO, SH	Jl. S. SUPRIYADI IX-A/48

57.		Ust. Drs. H. IMAM MUKTI	JL. S. SUPRIYADI IV/20
58.		Drs. H. HAMZAH ABDUL MADJID	
59.		KH. ACHMAD DJAMALI	
60.		Ir. H. WARSITO, MT	
61.		KH. Drs. M. AMIEN ABDULLAH, M.Ag	
62.	KETUA	DR. H. ISROQUN NAJAH, M.Ag	PERUM DINAS UIN MALANG
63.	WAKIL KETUA	DR. H. M. MUJAB MASYHUDI	JL. SALAHUTU 15
64.	WAKIL KETUA	PROF. DR. H. M. MAS'UD SAID	JL. CANDI NGRIMBI 34
65.	WAKIL KETUA	Drs. SUTIAJI	JL. MT. HARYONO V/254
66.	WAKIL KETUA	Drs. H. MUH. SUDIYONO AL-ANSHORY	JL. S. SUPRIYADI VII/20
67.	WAKIL KETUA	DR. H. AKHMAD MUZAKKI, MA	PERUM DINAS UIN MALANG
68.	WAKIL KETUA	KH. Dr. A. MUHTADI RIDWAN, M.Ag	
69.	WAKIL KETUA	Dr. H. MOCHTAR DATA, M.Pd	
70.	WAKIL KETUA	MAHMUDI MUHITH	JL. PROF. M. YAMIN II KAV. 17
71.	SEKRETARIS	H. ASIF BUDAIRI, MH.	Jl. CANDI 6A/18A
72.	WAKIL SEKRETARIS	H. HILMAN WADJDI, M.Pd	
73.	WAKIL SEKRETARIS	H. YUANDA KUSUMA, Lc.,MA	
74.	WAKIL SEKRETARIS	M. IHSAN, S.Ag, M.PdI	
75.	WAKIL SEKRETARIS	Dr. ZULKARNAIN, SH, MH	
76.	WAKIL SEKRETARIS	H. KHOIRUL ANWAR, S.Ag, MPd	
77.	WAKIL SEKRETARIS	Dr. H. YUSUF HANAFI, M.Ag	
78.	WAKIL	Dr. MOHAMMAD	

	SEKRETARIS	MAHPUR, M. Si	
79.	WAKIL SEKRETARIS	IRUL EVIANTO, SE.	
80.	BENDAHARA	H. M. ANTON	Jl. TLOGO INDAH 16
81.	WAKIL BENDAHARA	H. MOCH. RIF'AN YASIN	JL. KH. AHMAD DAHLAN I/104
82.	WAKIL BENDAHARA	Ir. H. GHUFRON MARZUQI	
83.	WAKIL BENDAHARA	Ir. H. YUNAR MULYA HK, MM	JL. BASUKI RAKHMAT II/802

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut Bapak tentang tidak adanya batasan minimal umur menikah dalam syariat Islam?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang perubahan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ?
3. Apa dampak madharat dan maslahat terkait perubahan batasan usia minimal menikah yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana menurut Bapak tentang maraknya hamil di luar nikah di kota Malang?

5. Bagaimana upaya tokoh NU Kota Malang untuk meminimalisir terjadinya hamil di luar nikah di kota Malang?

6. Apa harapan Bapak terhadap perubahan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aisyah Nurul Hidayati

NIM : 17210095

Alamat : Jl. Kendalsari III/82 J

TTL : Malang, 11 November 1999

No. Telp : 0895620094864

Email :

aisyahnurulhidayati.aisyah@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Miftahul Huda	Jl. Kendalsari	2005
2	SDN Tulusrejo II Malang	Jl. Kendasari No. 36	2011
3	SMPN 4 Malang	Jl. Veteran No. 37	2014
4	SMAN 7 Malang	Jl.Cengger Ayam I/14	2017

